

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya hukum dalam menyelesaikan kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank Rakyat Indonesia Cabang Klaten adalah dengan pembinaan secara intensif, penyelamatan kredit bermasalah dengan 3R yaitu Reschedulling (penjadwalan kembali), Restructuring (penataan kembali), Reconditioning (persyaratan kembali), kemudian penyelesaian kredit macet dilakukan secara damai dengan memberikan fasilitas keringanan bunga dan penjualan agunan di bawah tangan. Apabila segala upaya damai dalam penyelesaian kredit macet tidak berhasil, maka penyelesaian kredit macet dilakukan melalui saluran hukum (Litigasi) melalui Pengadilan Negeri maupun Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

B. Saran

Di dalam Prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Terbuka Kantor Cabang Klaten telah dilakukan sesuai dengan pedoman pemberian kredit yang sehat. Namun demikian PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Dalam melakukan analisa terhadap karakter dan usaha debitur juga dalam melakukan analisa terhadap usaha rekanan debitur harus dilakukan dengan lebih teliti sehingga dapat mengurangi terjadinya kredit bermasalah.

Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yaitu faktor debitur, sehingga untuk dapat mengurangi faktor tersebut yang harus dilakukan adalah pengenalan terhadap karakter debitur secara lebih mendalam dan melakukan analisa secara *comprehensive* terhadap prospek usaha debitur dan rekanannya (*buyer*) dengan melakukan studi kelayakan terutama bagi debitur yang mempunyai resiko tinggi, debitur bermasalah, atau debitur yang mempunyai kondite tidak baik dalam daftar ID yang dibuat oleh Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, P. T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Andi, Yogyakarta.
- Hartono Hadisantoso, 1986, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan jaminan*, Liberti, Yogyakarta.
- Hasanuddin Rahman, 1998, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- J. Satrio, 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta.
- M. Bahsan, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit*, CV. Reski Agung, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Subekti, 1998, *Hukum Perjanajian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Group, Jakarta

Internet

<http://syopin.net>

<http://id.shyoong.com>

Peraturan Perundangan-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar 1945 Yang Diamandemen

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

